

Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Frans Sayogie¹

Abstract

Meanings of words and phrases in legal text often lead a debate in the legal sphere. The ambiguity of the legal text would lead to uncertainty, injustice and inexpediency of law, because law is tied to language that basically always will give the interpretation of a written text of law. As a result of not fulfilled the terms of the law in the form of a written text of law like clarity, unambiguity, conciseness, and inclusion, meanings of words and phrases in legal text often, in this case, are often reviewed in The Constitutional Court of Republic of Indonesia. The Constitutional Court of Republic of Indonesia's Decision No. 65 / PUU-VIII / 2010 reviewed the meaning of word witness and phrase witness statements is analyzed by semantic and syntactic approach which aim to find alternative and comprehensive answers in the meaning of word witness and phrase witness statements.

Keywords: *witness, witness statements, legal text, decision, the Constitutional Court of Republic of Indonesia*

Abstrak

Pemaknaan kata dan frasa dalam teks hukum sering menjadi perdebatan dalam ranah hukum. Ambiguitas teks hukum akan menimbulkan ketidakpastian, ketidakkeadilan, dan ketidakkemanfaatan hukum, dikarenakan hukum terikat pada bahasa yang pada dasarnya selalu akan memberikan penafsiran dari teks tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Akibat tidak dipenuhi syarat-syarat dalam teks hukum yang berupa kejelasan (clarity), ketidaktaksaan (unambiguity), bernas (concise), dan inklusif sering dilakukan pengujian pemaknaan dalam teks hukum, dalam hal ini, di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menguji pemaknaan kata "saksi" dan frasa "keterangan" saksi dianalisis dengan pendekatan semantis dan sintaksis, yang bertujuan untuk mencari jawaban alternatif dan komprehensif dalam pemaknaan kata "saksi" dan frasa "keterangan saksi".

Kata Kunci: *saksi, keterangan saksi, teks hukum, putusan, mahkamah konstitusi*

¹Dosen Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

A. Pendahuluan

Materialisasi teks hukum yang telah diundangkan mengandung unsur pemaknaan perlu dianalisis secara tepat dalam berbagai pendekatan agar tidak masuk dalam ranah kekuasaan interpretasi yang bebas. Hal ini diperlukan agar teks bukan menjadi alat legitimasi bagi kepentingan-kepentingan tertentu. Pada saat ini, dimensi interpretasi teks hukum lebih banyak sebagai representasi dominan positivisme hukum yang menganggap hukum *as it is*. Implikasi praktisnya, terdapat pembatasan pada interpretasi teks hukum yang mengabaikan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melahirkan teks serta dialektika antara teks-konteks sebelum termaterialisasi dalam bentuk suatu produk undang-undang. Misteri dibalik kekuasaan interpretasi dalam hukum salah satunya, dapat dipahami bila kita membongkar (interpretasi) kekuasaan itu sendiri. Foucault (2002) telah menjelaskan bahwa kekuasaan memiliki hubungan sangat intim dengan representasi dan pengetahuan, serta membuat sebuah *regime of truth*. Ia mempercayai bahwa kekuasaan sebagai sebuah struktur dan proses telah secara potensial mereproduksi 'knowledge' dan 'truth' dengan berbagai pelanggaran, eksploitasi, dan penyingkiran hak-hak.²

Teks hukum, tentu saja, mengandung tujuan-tujuan yuridis tertentu, dan karena itu bahasa yang digunakan mengandung kekhasan tersendiri, yaitu bahasa hukum yang memiliki rujukan realitas yang berbeda. Ini mengandung arti bahwa kadangkala menerima pengecualian/kekhasan tertentu sebagai hal biasa, sedang pada saat yang sama dalam bahasa sehari-hari hal itu kurang atau tidak dapat diterima. Dengan demikian harus diperhatikan

²M. Foucault, 2002. "The subject and power", *Power: Essential works of Foucault, 1954-1984*, Vol. 3. James Faubion, ed. Harmondsworth: Penguin.

bahwa kata-kata tidak dapat dipandang secara sendiri-sendiri dan hanya dimaknai (secara konseptual) belaka. Kata-kata, harus dilihat sebagai unsur (dan berfungsi dalam) keseluruhan komunikasi yang luas. Makna setiap kali tergantung pada konteks atau penggunaannya pada pendekatan dan dimensi hukum yang berlaku.

Interpretasi atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna dalam teks hukum adalah secara etimologis dan terminologis. Oleh karena itu, bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum, dan hukum terikat pada bahasa. Penafsiran undang-undang itu pada dasarnya selalu akan merupakan penjelasan dari segi bahasa yang menggunakan berbagai pendekatan keilmuan. Dalam suatu putusan mempertimbangkan bahwa teks hukum merupakan pengejawantahan kehendak pembuat undang-undang bilamana teks tersebut dapat diinterpretasikan dengan pelbagai cara, maksud pembentuk undang-undang dapat disimpangi demi kepentingan pengungkapan hukum. Namun cara demikian tidak dapat diterapkan bilamana bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentuk undang-undang yang secara nyata diungkap dalam bahasa yang jelas dalam undang-undang.³

Ambiguitas bahasa dalam teks hukum ditengarai sebagai penyebab utama ketidakpastian hukum pada putusan-putusan yang muncul-muncul akhir-akhir ini di Indonesia. Ini disebabkan ambiguitas merupakan *property internal* yang selalu ada dalam makna leksikal maupun gramatikal. Ketidakpastian hukum muncul menurut Bhatia (2010) dari apa yang disebut *text-internal linguistic source* seperti kejelasan makna yang rendah dalam penggunaan fitur-fitur gramatikal dan leksikan dan

³J. Rimmelink, *Hukum pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 51.

text-external linguistic source seperti fitur konteks dimana wacana teks hukum digunakan dan diinterpretasikan terhadap bidang yang dapat diterapkan. Ambiguitas yang muncul dari jenis yang pertama sering kali melahirkan ketidakjelasan (*vagueness*) dan indeterminasi (*indeterminacy*) putusan hukum. Oleh karena itu, ketidakjelasan dan indeterminasi linguistik harus selalu dinegosiasikan maknanya sehingga masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Sedangkan jenis yang kedua dapat melahirkan kesalahpahaman dalam putusan hukum.⁴

Oleh karena itu, tulisan ini mengambil posisi mencari alternatif jawaban dalam interpretasi pemaknaan kata “saksi” dan “keterangan saksi” yang telah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan menggunakan pendekatan semantik dan sintaksis.

B. Pembahasan

1. Teks Hukum

Dalam mengkonstruksi hukum, bahasa merupakan instrumen pokok yang tertuang dalam teks yang bersifat hukum (teks hukum). Penggunaan bahasa dalam domain khusus berimplikasi pada pemaknaan tertentu. Diksi dan cara penyajian suatu realitas akan ikut menentukan entitas konstruksi realitas yang sekaligus menentukan makna yang muncul darinya. Bahkan bahasa hukum bukan hanya dapat mencerminkan realitas, tetapi dapat pula menciptakan realitas. Dalam teks hukum, persoalan utama adalah dalam merepresentasikan suatu hukum.

⁴V. K. Bhatia, *Legal Writing: Specificity Specification in Legislative Writing: Accessibility, Transparency, Power and Control dalam Coulthard, M. & Allison, J. The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. (New York: Routledge, 2010), hal. 36.

Tentu saja, penggunaan bahasa hukum dalam media massa seharusnya mengikuti bentuk yang sudah diformulasikan di dalam peraturan perundang-undangan. Menjadikan hukum sebagai teks, tentu saja, mengandung tujuan-tujuan yuridis tertentu, dan karena itu bahasa yang digunakan mengandung kekhasan tersendiri, yaitu bahasa hukum yang memiliki rujukan realitas yang berbeda. Ini mengandung arti bahwa kadangkala menerima pengecualian/kekhasan tertentu sebagai hal biasa, sedang pada saat yang sama dalam bahasa sehari-hari hal itu kurang atau tidak dapat diterima. Dengan demikian harus diperhatikan bahwa kata-kata tidak dapat dipandang secara sendiri-sendiri dan hanya dimaknai (secara konseptual) belaka. Kata-kata, harus dilihat sebagai unsur (dan berfungsi dalam) keseluruhan komunikasi yang luas. Makna setiap kali tergantung pada konteks atau penggunaannya pada pendekatan dan dimensi hukum yang berlaku. Pemanipulasian pemaknaan pada teks-teks yang memiliki akibat hukum seperti dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis dalam bahasa Indonesia, tentu saja, akan menimbulkan interpretasi yang beragam, yang akibatnya akan menimbulkan ketidakpastian dalam memperoleh keadilan dan kemanfaatan hukum. Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum. Hukum terikat pada bahasa yang pada dasarnya selalu akan memberikan penafsiran dari teks tertulis di dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Dimensi teks hukum, saat ini, banyak didominasi oleh positivisme hukum sebagai representasi hukum *as it is*. Implikasi praktisnya, terdapat pembatasan pada interpretasi teks hukum yang mengabaikan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melahirkan teks serta dialektika antara teks-konteks sebelum termaterialisasi dalam ⁵Frans Sayogie &, Abdur Rasyid., *Interpretasi Teks Hukum Berdasarkan Pendekatan Positivisme Hukum dan Linguistik Forensik*. (Jakarta: Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hal. 1-2.

bentuk suatu produk hukum. Paradigma positivistik, selanjutnya, menekankan pada uniformitas, khususnya dalam hal penafsiran “monolitik” terhadap makna norma-norma itu sendiri. Biasanya menginterpretasikan teks hukum lebih mengandalkan penafsiran gramatikal, bahkan cenderung tekstual secara leksikal. Penafsiran tersebut sebenarnya hanyalah salah satu metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) saja. Meskipun di luar dikenal metode-metode lain seperti konstruksi atau argumentasi, namun para hakim umumnya sering bermain di “wilayah aman” yaitu metode penafsiran konvensional.⁶

Penganut Positivisme percaya apabila sistem logika tertutup diikuti maka hanya akan menemukan satu kebenaran (kebenaran obyektif). Oleh karena hanya ada satu kebenaran atau kebenaran tunggal, maka penafsiran undang-undang harus monotafsir, terutama yang paling mungkin dilakukan adalah penafsiran gramatikal dan otentik. Walaupun silogisme penting dan perlu, dalam praktik penalaran hukum tidak sesederhana dan linier itu. Aturan hukum yang dipandang sebagai premis mayor selalu memerlukan interpretasi dalam konteks kenyataan faktual yang konkret. Selain itu, dinamika kehidupan selalu memunculkan situasi baru yang terhadapnya belum ada aturan eksplisit yang secara langsung dapat diterapkan. Itu sebabnya, aturan hukum selalu mengalami pembentukan dan pembentukan ulang (dengan interpretasi). Premis minornya berupa fakta yuridis, yakni fakta-fakta dari sebuah kasus dalam masalah hukum, melainkan harus dipersepsi dan dikualifikasi dalam konteks aturan hukum yang relevan, untuk kemudian diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan kategori-kategori hukum. Jadi, fakta yuridis bukanlah “bahan mentah”, melainkan fakta

yang sudah diinterpretasi dan dievaluasi.⁷ Namun persoalannya, interpretasi dalam silogisme seperti dalam sangkar besi (*iron cage*), karena jawaban (konklusi) diam-diam sebenarnya sudah “tersedia” dalam premis mayor. Dalam silogisme, norma yang didudukan sebagai premis mayor diasumsikan lebih luas dari fakta (premis minor). Premis mayor berposisi sebagai “konsep ortodoksi” yang secara aksiomatis dianggap mampu mencakup, melingkupi, bahkan mengantisipasi semua persoalan di masyarakat. Semua fakta ditampung dalam norma, sehingga norma dalam premis mayor mengikat dan menyerap fakta-fakta apa pun permasalahannya. Ketika norma hukum menjadi ukuran seragam bagi semua perbuatan manusia, cenderung akan mereduksi perbuatan manusia yang unik ke dalam standar tertentu.⁸

Di lain pihak terdapat aliran positivisme logis yang berorientasi pada verifikasi yang berbasiskan proposisi yang ilmiah dan logis yang dapat diverifikasi dengan data. Konsekuensi dari cara pandang Positivisme Logis ini adalah, semua bentuk diskursus yang tidak dapat diverifikasi secara empiris dan logis, termasuk di antaranya adalah etika dan estetika, tidak memiliki makna apa-apa, sehingga digolongkan ke dalam metafisika. Prinsip verifikasi ini mempengaruhi bidang bahasa. Hakikat bahasa, menurut Positivisme Logis, selain sebagai suatu penggambaran empiris juga secara prinsip harus dapat diverifikasi. Oleh karena itu, makna suatu kalimat itu adalah terletak pada prinsip verifikasinya. Prinsip verifikasi ini mempunyai 2 (dua) tujuan; (a) verifikasi dimaksudkan untuk menghilangkan metafisika, dan (b) verifikasi dimaksudkan untuk klarifikasi

⁶Shidarta, *Posmodernisme dan Ilmu Hukum*, (Makalah disampaikan pada Seminar tentang posmodernisme dan Dampaknya terhadap Ilmu Pengetahuan), 17 Februari 2005.

⁷Soetandyo Wigjoesoebroto, *Fenomena Cq Realitas Sosial sebagai Objek Kajiab (Sains) Sosial*, 2001, hal 1-2.

⁸Widodo Dwi Putro, *Tinjauan Kritis-Filosofis terhadap Paradigma Positivisme Hukum (Disertasi)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hal. 58.

bahasa ilmiah.⁹

Menurut Positivisme Logis bahwa kalimat yang mengandung metafisika pada hakikatnya tidak mempunyai makna apa-apa. Kalimat, misalnya, yang menyatakan “putusan hakim itu adil” atau yang menyatakan “putusan hakim itu tidak adil”, keduanya menurut Positivisme Logis sama-sama tidak bermakna. Keadilan mengandung metafisika sehingga tidak bisa diverifikasi secara empiris. Pemikir Posivisme Logis, Rudolf Carnap, menjelaskan bahwa dalam wilayah metafisika termasuk semua filsafat nilai dan teori normatif hanya akan menghasilkan hal yang negatif dan tidak bermakna, sebagaimana dikutip oleh Ayer, Carnap menyatakan sebagai berikut: *In the domein of metaphysics, including all philosophy of value and normative theory, logical analysis yields the negative result that the alleged statements in this domein are entirely meaningless.*¹⁰

Implikasi verifikasi terhadap bahasa berpengaruh pada bahasa hukum. Dalam bahasa hukum, disadari atau tidak, juga dilakukan pemurnian bahasa, misalnya menggunakan bahasa yang rigid, pasti, jelas, dan tidak bermakna ganda, sehingga setiap kata dan kalimat mencapai penjelasan yang lebih pasti tentang artinya. Dalam konteks bahasa hukum, misalnya, dibedakan tiga jenis penggunaan bahasa, yakni deskriptif, evaluatif, dan preskriptif.¹¹ Pernyataan deskriptif adalah kalimat-kalimat yang dapat diklasifikasikan sebagai “benar” dan “tidak benar”. Ke(tak)benaran dari pernyataan deskriptif pada dasarnya

ditentukan oleh pengujian atau verifikasi pernyataan pada kenyataan. Benar atau tidaknya tergantung pada keberhasilan verifikasi. Jenis bahasa yang kedua adalah bahasa evaluatif, digunakan untuk menilai atau mengevaluasi. Misalnya, kata “adil” adalah sebuah penilaian atau bersifat evaluatif dan tidak bisa diverifikasi secara empiris. Sehingga, dalam bahasa hukum, bahasa evaluatif sering dihindari karena tidak memberi kepastian, kalau pun digunakan hanya untuk asas-asas hukum yang abstrak. Terakhir, penggunaan bahasa preskriptif ditujukan untuk mengarahkan perilaku manusia, biasanya dapat dikenali dari istilah-istilah deontis seperti “wajib”, “dilarang” dan sebagainya. Maka, agar frasa itu bisa diverifikasi harus dipoitifkan dalam undang-undang. Sehingga dalam optik preskriptif, untuk memverifikasi ada tidaknya larangan pencurian tinggal membuka atau meneliti dalam kitab undang-undang.¹²

Dalam membicarakan dan penggunaan bahasa hukum dalam teks hukum, terdapat tiga kriteria utama, menurut Bhatia (2010); pertama kejelasan (*clarity*) yang dimaknai sebagai bahwa teks hukum harus jelas penggunaannya sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Apabila kadang-kadang terdapat kekaburan dalam penafsirannya (*vagueness*), maka perlu diberikan penjelasan agar tidak dimaknai berbeda, sehingga pemaknaan lain dapat dihindari. Kedua, teks hukum harus mengandung ketidaktaksaan (*unambiguity*), ketaksaan muncul diakibatkan ketidakjelasan makna, ketidaktersusunan sintaksis dengan baik dan pemilihan kata yang kurang tepat. Ketiga, teks hukum harus bersifat presisif, dalam artian bahwa penulisan teks hukum harus bernas (*concise*). Hal ini dapat dicapai salah satunya melalui proses penulisan nominalisasi yang cukup banyak. Yang terakhir adalah teks hukum harus inklusif, kriteria ini berkaitan dengan spesifikasi teks

⁹Kaelan, Filsafat Analitis menurut Ludwig Wittgenstein, Yogyakarta:Paradigma, 2004, hal 222.

¹⁰A.J Ayer, Logical Positivism, The Free Press, New York:Mac Millan Publishing Co, 1959, hal. 76.

¹¹M.A. Loth, Recht en Taal, *Bahasa dan Hukum, diterjemahkan Linus Doludjawa*, Jakarta:Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2007, hal. 29

¹²*Ibid.*

hukum sehingga produksi putusan selalu bersifat dapat diakses oleh lebih banyak pihak.¹³

Berdasarkan norma-norma hukum yang ada, maka jelas bahwa naskah (teks) hukum yang mengandung tujuan-tujuan yuridis tertentu menjadikan bahasa yang digunakan mengandung kekhasan tersendiri. Dengan kata lain, bahasa hukum memiliki aturan main atau penggunaan bahasa tersendiri dengan rujukan realitas yang berbeda yang berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku secara material. Ini mengandung arti bahwa kadangkala menerima pengecualian/kekhasan tertentu sebagai hal biasa, sedang pada saat yang sama dalam bahasa sehari-hari hal itu kurang berterima. Suatu norma hukum disebut bersifat abstrak jika rumusannya berisi nilai-nilai baik buruk sehingga harus dilarang (*prohibere*), disuruh (*obligatere*), ataupun dibolehkan (*permittere*) yang tidak secara langsung dikaitkan dengan subyek-subyek, keadaan atau peristiwa konkrit tertentu. Misalnya, dalam perumusan kalimat “*Barangsiapa dengan sengaja mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya yang sah, dihukum dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun*”. Ketentuan di atas sama sekali tidak terkait dengan kasus tertentu, peristiwa atau keadaan tertentu yang sudah ada sebelumnya (retrospektif), sehingga dapat disebut bersifat konkrit (*concrete norms*). Di samping itu, subjek yang ditunjuk dalam kalimat tersebut juga bersifat umum atau abstrak, yaitu dengan menggunakan perkataan “*barangsiapa*”. Artinya, subjek yang termasuk dalam ketentuan itu adalah siapa saja yang memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan tersebut, yaitu “*siapa saja yang dengan sengaja mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya yang sah*”. Oleh karena itu, rumusan ketentuan normatif dalam kalimat di atas dikatakan berisi kaidah hukum yang bersifat umum

¹³Bhatia, *op.cit.*, hal. 37.

(*general norms*), karena daya ikatnya tidak terkait dengan subjek-subjek hukum tertentu saja, melainkan kepada siapa saja yang karena kesengajaan atau ketidaksengajaan memenuhi kualifikasi yang dimaksud¹⁴.

Berdasarkan norma-norma hukum yang ada, maka jelas bahwa naskah (teks) peraturan perundang-undangan yang mengandung tujuan-tujuan yuridis tertentu menjadikan bahasa yang digunakan mengandung kekhasan tersendiri. Dengan kata lain, bahasa peraturan perundang-undangan atau hukum memiliki aturan main atau penggunaan bahasa tersendiri dengan rujukan realitas yang berbeda yang berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku secara material. Ini mengandung arti bahwa kadangkala menerima pengecualian/kekhasan tertentu sebagai hal biasa, sedang pada saat yang sama dalam bahasa sehari-hari hal itu kurang berterima. Bahasa hukum secara teknis-yuridis mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, dan meniadakan manipulasi dan monopoli semantik. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

2.1 Permohonan Pemohon

Perkembangan definisi saksi dan keterangan saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) *juncto* Pasal 116 ayat (4) *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010. Perluasan makna saksi berdasarkan

¹⁴Sudikno Mertokusumo.. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta, 2003), hal. 160-162

permohonan yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra. mengajukan permohonan yang kemudian didaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 dengan registrasi perkara Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut: Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 26 dan angka 27 *juncto* Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹⁵

Pokok-pokok permohonan yang diminta dalam petitum adalah menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan 27 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76 dan TLN 1981 Nomor 3209) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang *tidak selalu dan/atau mesti* ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang *tidak selalu dan/atau mesti* ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

¹⁵Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Meminta dipanggil dan diperiksanya saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* adalah hak tersangka yang wajib dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik, tanpa adanya kewenangan Penyidik untuk menilai dan menolak melaksanakan kewajiban itu, menyatakan bahwa putusan ini membawa implikasi konstitusional dan yuridis kepada Penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memeriksa Pemohon, untuk memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan yang diminta oleh Pemohon.¹⁶

2.2 Pendapat dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada dasarnya hukum acara pidana memuat norma-norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dalam proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat, terutama tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut.¹⁷

Hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (*due process of law*) demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang-

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum.

Pengertian “saksi” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 *juncto* Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan; Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana

benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa; Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya; Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

Terkait dengan permasalahan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa memiliki relevansi dengan sangkaan atau dakwaan, Mahkamah berpendapat bahwa penyidik tidak dibenarkan menilai keterangan ahli dan/atau saksi yang menguntungkan tersangka atau terdakwa, sebelum benar-benar memanggil dan memeriksa ahli dan/atau saksi yang bersangkutan. Mahkamah menilai, kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka tidak berpasangan dengan kewenangan penyidik untuk menilai apakah saksi yang diajukan memiliki relevansi atau tidak dengan perkara pidana yang disangkakan, sebelum saksi dimaksud dipanggil dan diperiksa (didengarkan kesaksiannya). Begitu pula dengan kewenangan jaksa penuntut umum dan hakim untuk menilai relevansi keterangan saksi baru dapat dilakukan setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi yang

diajukan tersangka atau terdakwa, untuk selanjutnya menentukan apakah tersangka memenuhi semua unsur tindak pidana dan statusnya layak ditingkatkan menjadi terdakwa.

Pengaturan atau pengertian saksi dalam KUHAP, menurut Mahkamah, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang multitafsir dalam hukum acara pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dengan tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum; Dengan demikian, ketentuan pemanggilan serta pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, harus ditafsirkan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan di pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan. Menegasikan hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan (memanggil dan memeriksa) saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi diri tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan, dan hanya memanggil saksi yang menguntungkan pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan saja, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pengajuan saksi dan/atau ahli, yang menjadi hak tersangka atau terdakwa, di sisi lain merupakan kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi dan/atau ahli *a quo*. Hal demikian adalah bagian sekaligus penerapan prinsip *due process of law* dalam proses peradilan pidana, dan upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum.

Namun demikian, harus tetap diperhatikan bahwa pengajuan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana bukan untuk menghalangi ditegakkannya hukum pidana. Meskipun hak tersangka atau terdakwa dilindungi oleh hukum acara pidana namun tetap harus diperhatikan batas-batas kewajaran dan juga kepentingan hukum masyarakat yang diwakili oleh negara.¹⁸

Dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- a Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;
- b Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat

¹⁸*Ibid.*

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- d. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.¹⁹

3. Analisis Sintaksis dan Semantis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

3.1 Analisis Sintaksis Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 dalam Undang-Undang Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Ada tiga cara untuk menganalisis klausa secara sintaksis. Pertama ada “fungsi-fungsi” di dalam klausa, “peran-perannya”, dan “kategori-kategorinya”.²⁰

¹⁹*Ibid.*

²⁰J.W.M. Verhaar, *Asas-Asas Linguistik Umum*, (Yogyakarta: GadjahMada University Press,

(1)

Pasal 1 angka 26

”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Menurut analisis fungsi, subjek klausa adalah *saksi adalah orang*. Predikatnya adalah *yang dapat memberikan*, dan objeknya adalah *keterangan*, dan *suatu perkara pidana*. Dalam analisis peran “pelaku” adalah *saksi*. Sedangkan menurut konsep kategori bahwa *saksi, orang, keterangan penyidikan, penuntutan, peradilan, perkara* adalah nomina; bahwa *memberikan, dengar, lihat* adalah verba aktif dan *alami* adalah verba pasif. Perbedaan predikat yang verbanya berdiatesis “aktif” dalam *memberikan, dengar, lihat* dan berdiatesis “pasif” dalam *alami*.

Ada kesinambungan struktur fungsional dan struktur peran yang nampak dalam bentuk kategorial dari verba yang berdiatesis aktif, dan peran ‘penerima’ berfungsi subjek dalam yang berdiatesis pasif. Di dalam klausa, konstituen induk adalah verba yang secara fungsional adalah predikat *dapat memberikan*. Verba ini disertai modalitas *dapat* yang secara semantik struktural mengkondisikan verba *memberikan* dengan kondisi bersyarat. Nomina yang digunakan merupakan konstituen inti²¹ tunggal *saksi*, walau pun ada pronomina *ia* yang menggantikan bentuk nomina konstituen berinti tunggal tersebut. Sedangkan, nomina dengan konstituen perifer (luar inti) tidak terdapat dalam (1). Dikarenakan konstituen inti *saksi* dan verbanya berstatus “argumen”, maka nominanya berstatus sebagai “fungsi”. (1996), hal. 162.

²¹Konstituen inti adalah konstituen yang hadir karena sifat-sifat khas dari verba yang menjadi induk konstruksi. J.W.M. Verhaar, *Asas-Asas Linguistik Umum*, (Yogyakarta: GadjahMada University Press, 1996), hal. 164.

Jumlah peserta pada *dapat memberikan* hanya satu *saksi* atau bervalensi dua, yang berarti ada hubungan secara gramatikal antara peserta *saksi* dengan verba *dapat memberikan*. Di dalam (1) jelas bahwa argumen secara fungsional adalah konstituen yang terikat pada sifat semantik tertentu dari peserta yang berdiatesis aktif *saksi* yang dikategorisasikan sebagai “pelaku”, sedangkan pada verba yang berdiatesis pasif *alami* adalah “pengalam”, maksudnya peserta yang mengalami apa yang diartikan oleh verba.²²

Di dalam (1) disertai dengan preposisi *tentang*. Dalam linguistik, preposisi mengapit konstituen inti dengan objek yang secara “formal” tidak terikat pada unsur semantis tertentu.²³ Secara semantis, preposisi *tentang* memberikan pemaknaan yang tidak terikat pada kondisi formal makna pada objek *perkara pidana*. Terdapat frasa endosentrik koordinatif pada verba *memberikan, dengar, lihat, dan alami* yang memberikan keterangan tambahan pada verba yang ada di dalam klausa tersebut.

(2)

Pasal 1 angka 27

”Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa

²²Sistem diathesis dalam tipologi akusatif biasanya menjangkau diatesis aktif dan pasif, diatesis aktiflah yang “kanonik”, dan biasanya bervalensi dua (dan untuk verba tertentu, tiga). Pasif dibentuk dengan mengubah objek menjadi subjek klausa pasif. Secara teoretis ada tiga kemungkinan dalam subjek klausa pasif: (i) konstituen ajentif wajib hadir dalam klausa pasif; (ii) konstituen ajentif hadir secara opsional dalam klausa pasif; (iii) konstituen ajentif tidak dapat hadir dalam klausa pasif. Lihat Verhaar, *op.cit.*, hal. 224.

²³Terdapat sifat “keformalan” struktur fungsional dipandang sebagai “kekosongan” yang perlu diisi dan sifat relasional yang harus koordinatif antara subjek dengan objek. *Ibid.*, hal. 174.

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Kalimat (2) ini merupakan kalimat majemuk yang berklausa lebih dari satu. Menurut analisis fungsi, subjek klausa inti adalah *saksi*. Dalam (2) *keterangan saksi* adalah “keterangan” yang secara fungsional merupakan konstituen dari *saksi*. Pada posisi predikatnya adalah kata *adalah*, dan objeknya adalah *alat bukti dan perkara pidana*. Dalam analisis peran “pelaku” adalah *saksi*, walau pun bentuk subjeknya merupakan bentuk “non ajentif” *keterangan saksi*. Sedangkan menurut konsep kategori bahwa *keterangan, saksi, alat, pidana, pengetahuannya* adalah nomina; bahwa, *dengar, lihat* adalah verba aktif dan *alami* adalah verba pasif. Predikatnya yang verbanya berdiatesis “aktif” dalam (2) *dengar, lihat* dan berdiatesis “pasif” dalam *alami*.

Di dalam klausa, konstituen induknya adalah verba yang secara fungsional adalah predikat *adalah*. Tentu saja verba tersebut merupakan kategori non-fungsional yang menempatkan subjek dan verba sebagai bentuk konstituen “luar inti”. Frasa induknya *keterangan saksi* berkoordinatif dengan *saksi* sebagai “pelaku” yang berperan sebagai fungsi. Secara sintaksis, kata *keterangan* pada frasa *keterangan saksi* merupakan nomina konstituen luar inti, dikarenakan tidak koordinatif dengan verba secara aktif.

Dapat disimpulkan bahwa saksi adalah subjek yang memiliki struktur fungsional dan peran yang nampak dalam bentuk kategorial dari verba yang berdiatesis aktif, dan nomina yang digunakan merupakan konstituen berinti tunggal bukan konstituen periferal (luar inti). Verbanya berstatus “argumen”, dan nominanya berstatus sebagai “fungsi”. Jumlah peserta hanya satu atau bervalensi dua, yang berarti ada hubungan secara

gramatikal dan semantis. Dan secara yuridis dapat dimaknai bahwa saksi harus memiliki peran secara fungsional dan berkoordinatif langsung dengan perbuatannya. Hal ini dapat dijelaskan secara semantis di bawah ini.

3.2 Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi Secara Semantis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (KBBI) secara etimologis:

saksi /*sak-si*/ *n* **1** orang yg melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian): *siapa --nya bahwa saya berbuat begitu; langit dan bumi yg menjadi --*; **2** orang yg dimintai hadir pd suatu peristiwa yg dianggap mengetahui kejadian tsb agar pd suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yg membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi: *dua orang itu ikut menandatangani kontrak sbg --*; **3** orang yg memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa: *-- yg kedua itu oleh hakim dianggap tidak sah*; **4** keterangan (bukti pernyataan) yg diberikan oleh orang yg melihat atau mengetahui; **5** bukti kebenaran: *ia berani memberi -- dng sumpah*; **6** orang yg dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tt suatu perkara pidana yg didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.²⁴

²⁴Dendy Sugono (et.al), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1205-1206

Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".²⁵

Definisi "saksi" yang diberikan oleh KBBI dengan definisi "saksi" yang dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Dari segi makna bahasa yang diberikan oleh KBBI definisi yang diberikan terdapat perluasan makna kata "saksi", sehingga di dalam Undang-Undang Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mendefinisikan secara tegas tentang *bukti kebenaran* sebagaimana yang diberikan dalam KBBI. Sementara definisi saksi secara etimologi hukum sebagaimana yang diberikan oleh Darwan Prinst²⁶ diperluas dengan menempatkan a. Saksi korban; b. Saksi mahkota; c. Saksi verbalisan; d. Saksi *a charge*;²⁷ dan e. Saksi *a de charge*.²⁸

Definisi "saksi" yang diberikan dan dinyatakan oleh KBBI dan Undang-Undang Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bila diinterpretasikan secara meluas sesuai dengan proposisi termasuk dalam pengertian saksi bisa orang yang menjadi korban, pelapor, pengadu, maupun orang lain yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana baik di tingkat

²⁵Lihat Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Tahun 1981.

²⁶Lihat Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. (Jakarta: Djambatan, 2002). hal. 142.

²⁷*Ibid.*, "Saksi *A Charge* adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa."

²⁸*Ibid.*"Saksi *A De Charge* adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh Penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum yang sifatnya memberatkan terdakwa."

penyidikan, penuntutan, maupun di muka sidang pengadilan. Di dalam KUHAP tidak diberikan definisi secara jelas siapa saja yang dapat menjadi “saksi”. KUHAP yang tidak memberikan pengertian khusus tentang “pelapor” (sehingga masuk dalam pengertian saksi). Tentu saja hal ini menjadi ‘ruang kosong’ yang luas yang akan menjadi perdebatan dalam memberi pemaknaan kata “saksi”.

Dari rumusan di atas diketahui bahwa saksi bisa orang yang melihat, mendengar, atau orang yang mengalami tindak pidana. Jadi salah satu saksi yang sangat potensial adalah korban tindak pidana itu. Sedangkan orang yang mendengar dari orang yang mendengar tindak pidana atau yang populer dengan adagium *testimonium de auditu* tidak dapat menjadi saksi dalam perkara pidana.

Konsekuensi dari tidak diaturnya secara tegas dan jelas terhadap pengertian mengenai ini maka dalam praktek timbul perbedaan interpretasi yang diberikan oleh para penegak hukum, khususnya polisi pada tingkat penyidikan, jaksa (penuntut umum), dan hakim khususnya yang memeriksa perkara mengakibatkan implikasi yuridis yang memberatkan tersangka atau pun terdakwa. Hal ini tentu saja mengakibatkan kerugian konstitusional bagi siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk memperoleh keadilan dalam membela hak-haknya secara konstitusional.²⁹

Selanjutnya, “keterangan saksi” berdasarkan yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah sebagai berikut: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,

²⁹Lihat Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Sedangkan dalam KBBI, frasa *keterangan saksi* merupakan gabungan dari kata *keterangan* dan kata *saksi*. Kata *keterangan* merupakan penggabungan dari morfem dasar (*base morpheme*) terang dan morfem terikat (*bound morpheme*) ke-an. Kata *terang* dalam KBBI bermakna sebagai berikut:

terang /te-rang/ a 1 dl keadaan dapat dilihat (didengar); nyata; jelas: *terdengar suara lagu yg cukup -- dr arah timur; berita yg disampaikan melalui telepon itu kurang -- terdengar; naskahnya sudah tua, tulisannya tidak -- lagi*; 2 cerah; bersinar: *stadion Senayan pd malam pertandingan final sepak bola tampak bagaikan siang; bintangnya -- , ki nasibnya baik; mujur*; 3 siang hari: *krn bangunnya sudah -- , ia terlambat datang di sekolah*; 4 bersih (tt halaman atau kebun) krn dibersihkan (disiangi, ditebangi, dsb): *pekarangan itu tampak -- sesudah pohon-pohon yg rimbun ditebangi*; 5 jernih; bersih (tt udara, langit): *malam ini langit -- , kelihatan bintang-bintang bertaburan berkelap-kelip mengelilingi bulan purnama*; 6 sah (tt bukti, barang-barang, dsb); sudah tidak meragukan (menyangsikan lagi): *mengajukan bukti-bukti yg -- , agar dapat memperkuat gugatan*; 7 terbukti (kebenarannya, kesalahannya, dsb): *sekarang barulah -- apa kesalahannya*; 8 cahaya; sinar: *-- matahari; -- lampu*.³⁰

Sedangkan kata *keterangan*:

³⁰Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, op.cit., hal. 1448

keterangan / *ke-te-rang-an/ n* **1** uraian dsb untuk menerangkan sesuatu; penjelasan: *sebelum pameran dibuka, ketua panitia memberikan ~ tt tujuan diadakannya pameran*; **2** sesuatu yg menjadi petunjuk, spt bukti, tanda; segala sesuatu yg sudah diketahui atau yg menyebabkan tahu; segala alasan: *saksi diminta memberikan ~ yg sejujur-jujurnya*; **3** Ling kata atau kelompok kata yg menerangkan (menentukan) kata atau bagian kalimat yg lain: *~ tempat, ~ waktu*;

Kata *keterangan* dalam KBBI secara substansial berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam KUHAP. KBBI hanya menyatakan bahwa *keterangan* hanya memenuhi unsur sebagai bukti bukan sebagai alat bukti. Sedangkan dalam KUHAP *keterangan saksi* bila dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) bahwa alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi.³¹ Hal ini tentu saja akan memberikan implikasi yuridis yang berbeda seandainya diberikan pemaknaan sesuai dengan yang diberikan oleh KBBI.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pengertian *saksi*³² diperluas dengan memberikan bentuk negasi yang memiliki *relevansi* dengan apa yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan

³¹Lihat Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

³²Darwan Prints mengemukakan beberapa syarat yang harus dimiliki saksi agar kesaksiannya tersebut dipakai sebagai alat bukti, diantaranya yaitu : a. Syarat formal Bahwa keterangan saksi dapat dianggap sah, apabila keterangan itu diberikan dibawah sumpah; b. Syarat materiil Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alatpembuktian, akan tetapi keterangan seorang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian untuk suatu kejahatan yang dituduhkan. Lihat Darwan Prints, *op,cit*, hal 108.

ia alami sendiri.³³ Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada *relevansi*³⁴ kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Batasan relevansi kesaksian dengan proses pidana yang sedang diproses mengakibatkan perluasan makna semantis yang membawa implikasi yuridis yang sangat tidak jelas, dikarenakan hal ini akan menimbulkan perbedaan interpretasi aparat penegak hukum dalam beracara pidana, dikarenakan putusan MK tersebut menimbulkan norma hukum baru secara kosntitusional dalam ketentuan hukum acara pidana.

Dalam hal ini, MK seharusnya memperhatikan makna *relevansi* terdapat dalam KUHAP. Pada Pasal 1 angka 27 yang menerangkan pengertian keterangan saksi yang dihubungkan dengan pada Pasal 116 ayat (2) yaitu saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang diperiksa. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 185 ayat (5), baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan termasuk kategori saksi.³⁵ *Relevansi*

³³Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa *Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.*

³⁴Terkait dengan relevansi dalam perkara pembuktian perkara pidana, ada empat konsep pembuktian: (1) suatu bukti harus relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses; (2) suatu bukti harus dapat diterima; (3) suatu bukti harus masuk sebagai *exclusionary rules*; (4) bukti yang relevan harus dapat dievaluasi oleh hakim. Lihat Eddy O.S. Hiraej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 10.

³⁵Maulida Prima Saktia, "Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010", Makalah yang

dalam pendapat MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengertian saksi mengakibatkan perluasan makna yang tidak memiliki batasan yang jelas atau sejauh mana *relevansi* yang dimaksudkan oleh Putusan MK.³⁶

Relevansi keterangan saksi yang diutarakan saksi sangat berguna untuk mewujudkan tercapainya kebenaran materil. Alat bukti yang diajukan relevan atau tidak dengan perkara yang tengah diproses menjadi kekuatan pembuktian yang penting. Alat bukti yang diajukan harus relevan yang akan menjadi kekuatan pembuktian yang mengarah pada diterima atau tidaknya bukti tersebut.³⁷ Dengan kata lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (vide Pasal 185 ayat (1) KUHAP).³⁸

4. Implikasi Yuridis

Dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 secara semantis dan yuridis jelas menegaskan bahwa nilai pembuktian keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan secara tegas, namun bila pendapat MK ditambahkan dengan melihat Pasal 185 ayat (7) yang menerangkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti yang sah.³⁹ Dan apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai “tambahan” alat bukti

tidak diterbitkan (t.t.)

36 *Ibid.*

37 *Ibid.*

38 HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, (Malang, UMM Press, 2010), hal. 15.

39 *Ibid.* hal. 16.

yang sah yang lain. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan apabila keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan tersebut diberikan di bawah sumpah (Pasal 116 ayat (1) KUHAP), maka keterangan saksi itu berlaku sebagai alat bukti yang sah.⁴⁰ Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 ayat (4) KUHAP). Keterangan saksi yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP).⁴¹

40 *Ibid.* Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP menerangkan, dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa dinyatakan apakah menghendaki saksi yang meringankan atau saksi yang dapat menguntungkan baginya atau yang disebut saksi A De Charge. Hal ini dilakukan dengan alasan karena tersangka berhak melakukan pembelaan terhadap dakwaan yang dituduhkan kepadanya dengan mengajukan seorang saksi, dan karena pada umumnya para saksi itu memberatkan tersangka. Bila terdakwa menghendaki adanya saksi yang meringankan atau A De Charge, maka penyidik wajib memeriksanya dicatat dalam berita acara, dengan memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

41 *Ibid.* Dalam menilai keterangan saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan (a) persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain; (b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang sah lainnya; (c) alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu; (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya bisa mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 ayat (6) KUHAP).

Banyak kasus yang “nasib”nya ditentukan oleh ada tidaknya saksi, walaupun saksi bukan satu-satunya alat bukti. Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan “keterangan saksi” yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Bahkan seorang praktisi hukum, Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan, bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *durk number* mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah *testimony* yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli. Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika yang lebih mengedepankan barang bukti.⁴² Akan tetapi secara yuridis, antara “saksi” dan “(saksi) ahli” adalah berbeda, sehingga di dalam Pasal 184 KUHAP dibedakan antara “keterangan saksi” dan “keterangan ahli” sebagai dua alat bukti yang berbeda.⁴³

Keterangan saksi memiliki menempati kedudukan yang penting dalam hal pembuktian dan guna memperoleh kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan telah melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya

⁴²Muhammad Yusuf. *Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi*. (Tulisan Pakar) <http://Parlemen.net>. 31/08/2005. page 1.

⁴³Dari rumusan Pasal 1 butir 28 KUHAP dapat diketahui yang dimaksud “ahli” adalah “seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁴⁴

C. Simpulan

Pemaknaan teks hukum di Indonesia masih sebagai representasi formalistik dan berparadigma positivisme yang menganggap hukum *as it is*. melahirkan banyak perdebatan dalam pemikiran hukum yang lebih progresif. Desakan pemikiran yang lebih progresif mengisyaratkan bahwa wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam memberikan sebuah pemaknaan dalam teks hukum terutama yang bersentuhan langsung dengan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Penggunaan pendekatan positivisme hukum melahirkan pembatasan pada pemaknaan teks hukum yang mengabaikan konteks sosial, politik, dan ekonomi. Pandangan positivisme hukum harus dibebaskan dari sifat tekstualitasnya yang akan menempatkan positivisme hukum sebagai kegagalan dalam memberikan pemaknaan teks hukum itu sendiri. Perlunya pendekatan lain untuk memberikan pemaknaan teks hukum yang bisa memperjelas pemaknaan teks hukum itu sendiri. Pendekatan bahasa, sintaksis dan semantis, merupakan pendekatan alternatif yang dapat dilakukan. Hal ini diperlukan agar menghindari pemaknaan yang ambiguitas sebelum pendekatan-pendekatan lain digunakan secara komprehensif. Ambiguitas pemaknaan teks hukum merupakan *property internal* yang selalu ada dalam makna leksikal maupun gramatikal. Ketidakpastian hukum muncul dikarenakan *text-internal linguistic source* seperti kejelasan makna yang rendah dalam penggunaan fitur-fitur

⁴⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 8.

gramatikal dan leksikan dan *text-external linguistic source* seperti fitur konteks dimana wacana teks hukum digunakan dan diinterpretasikan terhadap bidang yang dapat diterapkan. Ambiguitas yang muncul dari jenis yang pertama sering kali melahirkan ketidakjelasan (*vagueness*) dan indeterminasi (*indeterminacy*) dalam membuat putusan hukum.

Daftar Pustaka

- Ayer, A.J, *Logical Positivism*, The Free Press, New York:Mac Millan Publishing Co, 1959
- Bhatia, V.K. 2010. Legal writing: specificity specification in legislative writing: accessibility, transparency, power and control dalam Coulthard, M. & Allison, J. *The Routledge Handbook of forensic linguistics*. New York: Routledge.
- Foucault, M. 2002. "The subject and power", *Power: essential works of Foucault, 1954-1984*, Vol. 3. James Faubion, ed. Harmondsworth: Penguin.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Kaelan, *Filsafat Analitis menurut Ludwig Wittgenstein*, Yogyakarta:Paradigma, 2004.
- Kuffal, HMA, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press, 2010
- M.A. Loth, *Recht en Taal, Bahasa dan Hukum, diterjemahkan Linus Doludjawa*, Jakarta:Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2007
- Mertokusumo, S. 2003. *Mengenal hukum: suatu pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 2002
- Putro, Widodo Dwi, *Tinjauan Kritis-Filosofis terhadap Paradigma Positivisme Hukum* (Disertasi), Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.
- Remmelink, J. 2003. *Hukum pidana: komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saktia, Maulida Prima, "Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010", Makalah yang tidak diterbitkan (t.t.)
- Sayogie, Frans & Rasyid, Abdur, 2014. *Interpretasi Teks Hukum Berdasarkan Pendekatan Positivisme Hukum dan Linguistik Forensik*. Jakarta:

Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.

Shidarta. 2005. *Posmodernisme dan Ilmu Hukum*, (Makalah disampaikan pada Seminar tentang posmodernisme dan Dampaknya terhadap Ilmu Pengetahuan), 17 Februari 2005. Makalah tidak diterbitkan (t.t.)

Sugono, Dendy (et.al), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Tiersma, P. "The Nature of Legal Language" dalam Gibbons, J. & Turell, M.T. 2008. *Dimension of Forensic Linguistics*. Amsterdam: John Benjamin Publishing Company

Undang-Undang Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

Verhaar, JWM. 2001. *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Yusuf, Muhammad. *Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi*. (Tulisan Pakar)
<http://Parlemen.net>. 31/08/2005.